

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah mengenai peristiwa G30S adalah tema yang sudah banyak digarap dan diangkat. Walau begitu, tema yang berkaitan dengan Lekra belumlah banyak. Padahal para anggota Lekra yang masih hidup masih harus menanggung stigma yang telah dilekatkan oleh negara pada dirinya.

Dalam kajian kriminologi, stigmatisasi menjadi salah satu hal penting yang dipelajari. Arti dari stigmatisasi itu sendiri adalah stigma atau citra yang dilekatkan pada seseorang atau sekelompok orang. Dan, stigmatisasi adalah salah satu bentuk dari aksi kekerasan atau *violence*. Ketika negara melakukan stigmatisasi terhadap seseorang atau sekelompok orang, maka hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari *state violence*.

2.1. Kerangka Teori

Untuk memahami proses stigmatisasi terhadap Lekra, maka penelitian ini menggunakan teori dengan uraian sebagai berikut:

2.1.1. Stigmatisasi dan *Hate Crime*

Lahirnya paradigma interaksionis mengubah pandangan yang berlandaskan paradigma positivis bahwa penjahat adalah jenis manusia yang unik dimana tingkahlakunya diatur oleh hubungan sebab-akibat yang unik pula. Michalowski mengatakan bahwa kejahatan tergantung pada orang yang melihatnya; perbuatan tertentu adalah jahat karena kita mendefinisikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan dan lalu kita bertindak sesuai dengan definisi tersebut.⁸ Lagi, Michalowski menjelaskan perilaku yang dianggap sebagai kejahatan akan diberi label jahat, dan individu yang melakukan perbuatan itu akan dilabel sebagai penjahat.

⁸ R. Michalowski, "Perspective and Paradigm Structuring Criminological Thought," *Theory in Criminology* (1977), hal. 31

Erving Goffman juga menyatakan bahwa kondisi sosial membentuk kelompok-kelompok orang didalamnya.⁹ Goffman juga menjelaskan bahwa seseorang yang berada dalam kategori tertentu selama proses sosialisasi akan diharapkan untuk dapat memiliki atribut tertentu sesuai dengan yang disyaratkan oleh kelompoknya. Atribut inilah yang kemudian dapat membuatnya menjadi berbeda dengan orang lain dalam kelompoknya, bahkan dapat membuat ia menjadi seseorang yang jahat dan berbahaya sehingga tidak diinginkan oleh kelompoknya. Inilah yang kemudian membawa seseorang ke dalam stigmatisasi. Goffman lalu mengajukan tiga jenis stigma. Antara lain:

1. Sesuatu yang dibenci pada tubuh, yaitu cacat fisik.
2. Karakter individu, seperti kemauan yang lemah, gangguan mental, ketidakjujuran, perilaku politik yang radikal, dan lain sebagainya.
3. Kesukuan, seperti ras, bangsa, dan agama.

Goffman meyakini bahwa semua jenis stigma tersebut di atas memiliki ciri sosiologis yang sama, yaitu adanya suatu perbedaan yang tidak diinginkan dari individu, sehingga ia berbeda dari yang diharapkan oleh kelompoknya. Stigma tersebut membuat orang meyakini bahwa orang yang memiliki stigma bukanlah manusia seutuhnya, dan hal ini kemudian mendorong rasionalisasi rasa permusuhan terhadap perbedaan yang lain.

Tom Streissguth dalam bukunya yang berjudul *Hate Crimes* mengatakan bahwa manusia bisa melukai atau bahkan membunuh manusia lainnya, karena hal-hal tersebut di atas. Streissguth memberikan contoh nyata yang pernah terjadi, seperti bangsa Romawi yang membunuh para penganut agama Kristen, atau para penganut agama Kristen yang menyiksa, memenjarakan, dan membunuh kaum muslim di Yugoslavia.¹⁰ Peristiwa nyata yang terjadi di Indonesia, antara lain peristiwa Madiun, dan peristiwa pembantaian PKI dan ormas-ormasnya pasca G30S.

James B. Jacobs dan Kimberly A. Potter juga menyampaikan hal yang serupa dalam bukunya yang berjudul *Hate Crimes: A Critical Perspective*. Jacobs

⁹ Mamik Sri Supatmi & Herlina Permata Sari. *Dasar-dasar Teori Sosial Kejahatan* (Jakarta, 2007), hal. 79, mengutip Erving Goffman, "Stigma and Sosial Identity," *Sosial Deviance* (Philadelphia, New York, Toronto: J.B. Lippincott Company, 1975, hal. 78-84.

¹⁰ Tom Streissguth, *Hate Crimes* (New York, 2003), hal. 3.

dan Potter menyatakan bahwa istilah *hate crime* telah terbangun semenjak kejahatan dan keadilan kerap muncul di media massa, jurnal, legislasi, dan opini judicial. Banyak kelompok advokasi, politikus, akademisi, dan jurnalis menyatakan bahwa Amerika sedang dilanda epidemik *hate crime*. Banyak negara bagian kemudian membentuk hukum mengenai *hate crimes* untuk menghadapi kejahatan yang berdasarkan ekspresi benci.

Hate crime sebagai perilaku kriminal dengan motif bias dinyatakan oleh Beverly A. McPhail dalam bukunya yang berjudul *Hating Hate: Policy of Hate Crime Legislation*. McPhail juga menyatakan bahwa motif bias inilah yang menyebabkan *hate crime* berbeda dengan tindak kejahatan lainnya, karena ia didasari pada prasangka atau kecurigaan. Tindak kejahatan berupa intimidasi, pengancaman, perusakan harta benda, dan bahkan pembunuhan juga bisa terjadi akibat latar belakang tersebut. Misalnya saja seorang kulit putih membunuh seseorang berkulit hitam, karena warna kulit, bukan faktor ekonomi.

McPhail mengatakan bahwa istilah *hate crime* sendiri lebih menggambarkan sebuah tipe kejahatan daripada sebuah tindak kejahatan yang melanggar hukum pidana.¹¹ Dengan kata lain, istilah *hate crime* cenderung menjadi sebuah konsep daripada definisi legal. Tindakan membunuh, misalnya. Ia adalah tindakan yang melanggar hukum pidana. Tetapi, latar belakang seseorang melakukan tindak pembunuhan itulah yang kemudian menjadi tipe dari kejahatan itu sendiri.

McPhail juga menambahkan bahwa *hate crime* memiliki dua elemen, yaitu perilaku kriminal dan motif bias. Perilaku kriminal berarti suatu perilaku yang melanggar hukum pidana, sedangkan motif bias mengartikan seseorang atau sekelompok orang memilih targetnya berdasarkan karakteristik yang dimilikinya, seperti ras, warna kulit, dan agama.¹²

Salah satu bentuk *hate crime* adalah stigmatisasi. Politik stigmatisasi itu sendiri adalah pemberian cap atau label terhadap seseorang atau sekelompok orang yang memiliki konsekuensi politik, dan menjadi fase awal dalam kekuasaan yang dibangun melalui sebuah konstruksi wacana serta berbagai bentuk rekayasa

¹¹ Beverly A. McPhail, *Hating Hate: Policy Implications of Hate Crimes Legislation* (Polandia, 2009), hal. 16

¹² McPhail, *Ibid*

sosial lainnya untuk mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bernegara. Bisa dikatakan, ia adalah aksi balas dendam yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap kelompok lain yang dianggap pernah menindasnya.

2.1.2. Kekerasan oleh Negara

Dalam studi ini, Penulis menggunakan teori yang ditelurkan oleh Louis Althusser dalam rangka membangun kekuasaan melalui peran hakiki negara yang bersifat represif dan ideologis. Teori ini menganalisa bahwa biang dari struktur kekuasaan Orba terbentuk dari unsur-unsur agen ideologisasi dan agen represif melalui stigmatisasi terhadap Lekra.

Dunia ideologi memang tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dari setiap tindak politik. Setiap model pengorganisasian apparatus negara, atau dikenal dengan *authoritarian corporatism* atau *bureaucratic policy*, bukanlah suatu entitas yang mampu memfasilitasi keberlangsungan eksistensinya sendiri. Oleh sebab itu, tak heran bila seluruh tatanan distribusi kekuasaan dan dominasi politik Orde Baru tergantung pada kepatuhan organ-organ subordinat, atau tepatnya obyek dominasi.

Louis Althusser memandang negara sebagai perangkat penindasan. Dengan begitu, negara yang dibangun atas kekuasaan yang ada padanya adalah wujud dominasi politik atas masyarakat. Artinya, negara memiliki fungsi untuk melanggengkan penindasan yang tampak dalam masyarakat.


Mengapa negara melakukan kekerasan terhadap warga negara yang seharusnya mereka lindungi? Althusser menyatakan bahwa negara pada hakekatnya adalah perangkat penindasan. Jadi, negara hadir sebagai bentuk dominasi politik atas masyarakat dalam dua dimensinya, yaitu:

1. *Repressive State Apparatus* (RSA), yaitu bentuk dominasi melalui pemaksaan dan represif;
2. *Ideological State Apparatus* (ISA), yaitu jalur mempengaruhi atau hegemonisasi.

Ideologi adalah representasi dari relasi individu yang imajiner dari kondisi-kondisi nyata. Althusser tidak hanya melihat ideologi dalam sektor

ekonomi, melainkan ke seluruh tatanan. Inilah yang kemudian disebut sebagai apparatus. Selanjutnya, Althusser menempatkan media sebagai media ideologis yang artinya selalu memiliki dan menjalankan ideologi tertentu. Dan, melalui media ideologi bisa memiliki eksistensi material. Dengan begitu, bukanlah hal yang aneh bila media dilihat sebagai apparatus ideologi.

ISA bersifat personal, karena ruang jangkauannya adalah masyarakat. Disinilah ISA kemudian menyusun sebuah kerangka legitimasi yang akan mengabsahkan tindakan represif tersebut, sehingga masyarakat tidak akan melawan. Dengan begitu, dalam analisa ini, negara bisa dilihat sebagai institusi yang tidak netral dan penuh dengan konsentrasi kekuatan, karena ia berusaha melakukan penciptaan pemaknaan yang sesuai dengan keinginannya. Ia melakukan pembangunan kesadaran dan memori kolektif masyarakat melalui proses ideologisasi, selain tindakan represif, yang bertujuan pelanggaran kekuasaan. Untuk memperjelas, berikut ini adalah bagan yang dikembangkan dalam studi ini terkait proses terbentuknya *hate crime* yang lalu menjadi kekerasan oleh negara:



Ideological state apparatus melalui manipulasi media massa, yaitu pengaturan berita di Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, adalah salah satu bentuknya. Aksi penindasan dan stigmatisasi yang dilakukan oleh negara, yaitu penguasa Orde Baru terhadap semua unsur yang berbau komunisme merupakan akumulasi upaya menolak aspek-aspek yang berhubungan dengan Orde Lama. Seperti Althusser juga katakan:”*tidak ada praktek apa pun kecuali melalui dan di dalam ideologi, dan tidak ada ideologi apa pun kecuali demi subyek dan melalui subyek.*”

